

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Masjid

Infak menurut KBBI memiliki arti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah.¹ Kata infak diambil dari bahasa Arab; yaitu *anfaqa-yanfiqu-inafaqan* yang berarti; membelanjakan, mengeluarkan atau mempergunakan harta.²

Adapun menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³ Sedangkan penyebutan infak masjid dalam penelitian ini berarti harta berupa uang yang diberikan kepada masjid.

1. Mekanisme pengelolaan menurut Peraturan Perundang-undangan

Standar Pembinaan Manajemen Masjid merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, dibuat dengan tujuan memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid di bidang idarah, imarah, dan riayah kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan


¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, Diakses 13 Juni 2021, <https://kbbi.web.id/infak>.

²Somad Zawawi dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 15.

³Zawawi dkk., *Ensiklopedi Islam*, 15.

dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat yang rukun, moderat, dan toleran.⁴

Masjid At-Taufiq Pailus, Karanggondang termasuk kedalam kategori Masjid Jami. Yaitu, masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan, menjadi pusat kegiatan keagamaan, menjadi pembina masjid, mushalla, dan majlis taklim yang ada di wilayah tersebut, dan kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setempat.⁵ Susunan struktur organisasi pengurus masjid sekurang-kurangnya terdiri atas:



Dalam Standar Pembinaan Manajemen Masjid Jami, termasuk standar pengelolaan Masjid Jami di bidang imarah ialah menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), BMT, Koperasi, dll; dengan diawasi oleh pengawas

⁴Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Bab 2, poin (1).

⁵Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Bab 3, poin (F).

khusus atau oleh pimpinan itu sendiri. Pengurus secara keseluruhan juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh.⁶

Masjid di samping tempat ibadah sekaligus berfungsi sebagai forum komunikasi jamaah, forum ini dikembangkan fungsinya sebagai kontak para jamaah dalam bidang ekonomi antara lain dengan mendirikan UPZ, BMT ataupun koperasi di lingkungan masjid untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup diantara mereka. Pengurus masjid perlu mensosialisasikan tujuan diadakannya dan menjelaskan bahwasanya hal tersebut dianjurkan dan sesuai dengan ajaran islam untuk menggairahkan kesadaran umat akan pentingnya usaha peningkatan ekonomi, memberi keterampilan mereka dalam bidang usaha dalam rangka kesejahteraan umat dan jamaah atau anggota.⁷

Selanjutnya, secara advokasi dan melakukan kerjasama dengan pengurus masjid untuk pengamanan asset dan kekayaan masjid dan melakukan administrasi pengelolaan masjid adalah termasuk tugas dari Badan Kesejahteraan Masjid.⁸

Badan Kesejahteraan Masjid yang selanjutnya disebut BKM adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan

⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Bab 3, poin (F).

⁷Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2004, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Bab 5, poin (L).

⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006, *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Kesejahteraan Masjid*, Pasal 3.

sarana pembinaan umat Islam.⁹ Pengurus BKM Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KUA atas pertimbangan Lurah/Kepala Desa setempat terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara serta anggota sesuai kebutuhan.¹⁰

Ketua BKM Desa/Kelurahan ialah Penyuluh Agama Islam KUA atau Kemenag yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan karena jabatannya. Sedangkan pengurus lainnya ditunjuk dari ulama, tokoh masyarakat, guru agama Islam atau wakil pengurus masjid yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai kebutuhan.¹¹

2. Mekanisme pengelolaan dana infak masjid menurut fikih klasik

Masjid yang merupakan objek infak memiliki status sebagaimana manusia merdeka dalam hal harta, yang mana masjid bisa memiliki penuh hak suatu kepemilikan.¹² Sehingga, tentu harta yang diberikan kepada masjid menjadi milik masjid seutuhnya. Namun, bukan berarti ketika harta diberikan kepada masjid dan menjadi milik masjid seketika berubah statusnya menjadi harta wakaf.

Ulama *Syāfi'iyah* menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada benda wakaf (*mawqūf*) adalah keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan (*'baqa' aynih'*). Sedangkan uang tunai tidak akan utuh setelah

⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006, *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Kesejahteraan Masjid*, Pasal 2.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006, *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Kesejahteraan Masjid*, Pasal 12, ayat (1-2).

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006, *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Kesejahteraan Masjid*, Pasal 12, ayat (3-4).

¹²Ibn Hajar Al-Haytami, terj. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 2015) Juz 3, 208.

dipergunakan. Berbeda dengan ulama *Syāfi'iyah*, ulama *Hanafiyah* menyatakan bahwa dinar atau dirham (uang) boleh diwakafkan karena dipandang sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-'urf* walaupun keutuhannya tidak kekal setelah pemanfaatannya.¹³ Kebolehan wakaf uang di sini dikarenakan pertimbangan hal tersebut telah banyak dipraktikkan dalam masyarakat.

Dalam literatur fikih banyak sekali pembahasan terkait status 'harta masjid' (*amwālul masjid*), 'harta masjid' berdasarkan perolehan dan peruntukannya sedikitnya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:

- a. Bagian 'pembangunan masjid', yaitu harta yang diperoleh dari:
 - 1) Harta yang diberikan (*mauhūb*) atau disedekahkan (*mutaşaddaq*) pada masjid untuk pembangunan masjid
 - 2) Harta yang diperoleh dari hasil *taşarruf* dari harta wakaf masjid
- b. Bagian 'kemaslahatan masjid', yaitu harta yang diperoleh dari:
 - 1) Harta yang diberikan (*mauhūb*) atau disedekahkan (*mutaşaddaq*) pada masjid untuk kemaslahatan masjid
 - 2) Harta yang diperoleh dari hasil *taşarruf* dari harta wakaf untuk kemaslahatan masjid
 - 3) Harta yang diperoleh dari hasil penjualan harta masjid yang rusak
- c. Bagian 'mutlak'/tanpa peruntukan khusus, yaitu harta yang diberikan/sedekahkan kepada masjid tanpa peruntukan khusus, atau hasil *taşarruf* dari harta wakaf masjid tanpa peruntukan khusus.

¹³Muhammad Amin al-Syahir, terj. *Radd al-Mukhtār*, (Libanon: Dār al-fukad, 1979) Juz IV, 363.

Perbedaan antara ‘untuk pembangunan’ dan ‘kemaslahatan masjid’ adalah bahwa harta yang telah permanen menjadi harta wakaf secara hukum dan dzat bentuknya seperti pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan tangga-tangga, jalan, maka semua itu termasuk ‘pembangunan’. Sedangkan yang mencakup semua itu beserta apapun yang digunakan untuk kemaslahatan masjid seperti gaji muazin, imam, pembelian minyak untuk bahan bakar lampu maka seluruhnya itu disebut maslahat. Jadi ‘maslahat’ itu lebih umum dari pada ‘pembangunan’.¹⁴

Taşarruf harta masjid harus maslahat, dan ranah kemaslahatannya kembali pada masjid, kepentingan orang-orang muslim atau kebutuhan-kebutuhan orang muslim secara umum. Adapun jika *taşarruf* hanya untuk kemaslahatan khusus tidak diperbolehkan kecuali kemaslahatan khusus yang berkaitan dengan masjid.¹⁵ Sehingga, menurut pandangan fikih klasik *taşarruf* harta untuk kemaslahatan khusus seperti peruntukan *qard* tidak diperbolehkan kecuali ada kaitannya dengan masjid atau orang-orang muslim secara umum.

B. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Infak dan Wakaf

Secara umum, al-Qur’an tidak menyebutkan wakaf secara jelas. Bahkan kata wakaf tidak ditemukan di dalamnya. Al-Qur’an hanya memiliki term *nafaqa* beserta turunannya. Para ulama mengkategorikan wakaf sebagai infak. Sebab itu, dasar yang digunakan para ulama dalam

¹⁴Al-Qolyubi & ‘Umairah, terj. *Hasyiyata al-Qolyubi wa ‘Umairah*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2015) Juz 3, 108.

¹⁵Al-Haytami, terj. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*, Juz 3, 208.

menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infak.

a. QS. Al-Baqarah/2: 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah/2: 254).¹⁶

b. QS. Al-Baqarah/2: 261-263

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَسَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنٍّ ۗ بُلْبُلَةٌ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 261-263).¹⁷

c. QS. Ali Imron/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imron/3: 92).¹⁸

2. Dasar Hukum Meramaikan Masjid

QS. At-Taubah/9: 18

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 42.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 44.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 62.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah/9:18).¹⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah dengan cara membangun masjid, membetulkan masjid jika temboknya rusak, mengokohkannya, dan ini merupakan memakmurkan masjid secara fisik.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah dengan cara ibadah seperti salat di dalamnya dan segala macam bentuk pendekatan diri pada Allah. Ini adalah memakmurkan masjid secara maknawi yang mana ini adalah tujuan luhur didirikannya masjid.²⁰ Sehingga, memakmurkan masjid bisa dilakukan dengan cara;

- a. Membangunnya dan memperbaiki masjid.
- b. Menghadiri dan senantiasa ada di dalamnya. Sebagaimana perkataan “Si fulan memakmurkan masjid” artinya dia selalu hadir di masjid dan dan senantiasa ada di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Apabila kalian melihat seseorang yang sering berada di

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 189.

²⁰Muhammad Ali Aṣ-Ṣabūni, terj. *Rawai'ul Bayān tafsīr Ayāt al-Ahkām*, (Beirut: Dar Ibnu Asasah, 2004) Juz 1, 401.

masjid maka saksikanlah akan keimanannya.” Maka termasuk memakmurkan masjid adalah selalu hadir di dalamnya.²¹

3. Dasar Hukum Akad

a. QS. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa/4: 29).²²

b. Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).²³

4. Dasar Hukum *Qard*

a. QS. At-Taghabun /64: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۞

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun” (Q.S. At-Taghabun /64: 17).²⁴

²¹Fakhrudin Al-Razi, terj. *tafsir al-Razi*, (Beirut: Dar Ibnu Asasah, 2004) Juz 2, 202.

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 83.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 46.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 557.

b. QS. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah/2: 245).²⁵

c. QS. Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2: 280).²⁶

Kandungan ayat di atas menerangkan jika orang yang berutang dalam kesulitan untuk melunasi, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila peminjam memaksakan diri membayar utangnya, maka syariat menganjurkan untuk memberi tenggang waktu untuk melunasi sampai peminjam memperoleh kelapangan, ayat tersebut menyatakan bahwa meringankan yang berutang terlebih membebaskannya dari utang sangat besar balasannya di sisi Allah.

d. Hadis

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُذِبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُذِبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 39.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, 47.

“Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat” (H.R. Muslim).²⁷

Sama halnya dengan hadis sebelumnya, hadis di atas berisi penjelasan bahwa Allah akan memberikan balasan dengan membebaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang meringankan beban saudara sesama muslim.

C. Teori *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda

1. *Maqāṣid al-Syāri’ah* Jasser Auda

Maqāṣid al-Syāri’ah terdiri dari dua suku kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Syāri’ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqāṣid al-Syāri’ah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik syariat itu.²⁸

Kata *Maqāṣid al-Syāri’ah* merupakan istilah yang tidak asing dalam ranah *uṣul al-fiqh* Islam. Ada beberapa istilah atau nama yang beragam namun sejalan dengan makna *Maqāṣid al-Syāri’ah*. Di antaranya adalah *qasd al-sya ri’ bi al-hukm*, kemudian *ghard al-syari’*, *mā arāda al-syāri’ bi al-hukm*, *mā tasyawwafa al-syāri’ ilaih*, *munāsabat al-qiyās*, *al-hikmah*, *al-maslahah*, *al-maslahah al-mursalah*.²⁹


²⁷Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyad: Dar Athlas, 2000), Juz 2, 208.

²⁸Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 33.

²⁹Jasser Auda, terj. *Fiqh Maqasid ; Inatah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqasidiha* (London: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2006), 47-48.

Maqāṣid al-Syāri'ah dapat dianggap sebagai jumlah tujuan yang dianggap ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep tersebut yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri' al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM.³⁰

Konsep *Maqāṣid al-Syāri'ah* dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis sebagaimana berikut:



Ḍaruriyyat didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang bahkan ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang

³⁰Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, 1-4.

ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan Ibadah, *Hajiyyat* didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah salat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. *Tahsiniyyat* didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya ketiadahadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.

Jasser Auda berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau mengembangkan teori *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat maupun manusia secara umum sedangkan para ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep tersebut dengan cakupan yang lebih umum yaitu masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.³¹

2. Fitur Pendekatan Sistem *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda

³¹Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, 6.

Perspektif sistem adalah cara pandang menengah antara pandangan realis dan pandangan normalis ketika melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas maupun dualitas.³²

Menurut Jasser Auda, ilmu Ushul fikih adalah sebuah sistem, yang akan dikaji berdasarkan sejumlah fitur. Sekelompok fitur untuk sistem ini dan akan memberikan argumen untuk masing-masing fitur dari dua perspektif; teori sistem dan teologi Islam. Analisis sistematis yang disajikan akan berkisar pada enam fitur sistem berikut, yaitu ‘kognisi dalam pemahaman fikih’, ‘kemenyeluruhan’, ‘keterbukaan’, ‘hierarki yang saling mempengaruhi’, ‘multidimensionalitas’, dan ‘kebermaksudan’.³³

- a. Kognisi (*cognitive nature*), Jasser Auda menjelaskan walaupun *naş* bersifat ilahi, namun pemahaman akan *naş* sesuai dengan pandangan penafsiran atau pandangan dunia dari penafsir atau ahli fikih tersebut. Maksud daripada *cognitive nature* adalah watak kognitif/pemahaman/*idrak* yang membangun sistem hukum Islam (fikih). Dalam perspektif teologi, hukum Islam merupakan hasil pemikiran dan usaha manusia (*ijtihad*) dalam memahami *naş* sebagai jalan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan implikasi praktisnya. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa fikih merupakan bagian dari kognisi atau *idrak* dan hasil pemahaman,

³² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 86.

³³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 86.

interpretasi manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. Keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil dapat dibuktikan. Fitur watak kognitif hukum Islam ini mutlak diperlukan untuk validasi, suatu kebutuhan kuat terdapat pandangan pluralistik pada seluruh mazhab-mazhab fikih.³⁴

Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan sunah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariat, *fiqh* dan fatwa sebagai berikut:

- 1) Syariat: wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariat berarti al-Qur'an dan sunah nabi.
- 2) *Fiqh*: Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir.
- 3) Fatwa: penerapan syariat dan *fiqh* di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunah) yang sempurna, sedangkan

³⁴Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 87.

kesempurnaan syariat bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariat sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariat atau interpretasi terhadap wahyu. Syariat Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli *fiqh*, *mufassir*, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.³⁵

- b. Kemenyeluruhan (*wholeness*), Dalam teori system permasalahan selalu dipandang secara holistik-menyeluruh. Auda menyatakan pendekatan ini jauh lebih baik dibanding dengan pendekatan atomistik yang melihat suatu permasalahan secara parsial. Pendekatan atomistik/parsial seperti ini memandang sesuatu dalam posisi sebab-akibat. Sedangkan pendekatan sistem melihat setiap relasi sebab dan akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, dimana sekelompok hubungan melahirkan karakteristik yang muncul dan berpadu untuk membentuk keseluruhan daripada sekedar 'penjumlahan bagian-bagiannya'.³⁶

Dengan 'mengadopsi' fitur kemenyeluruhan, metode pembacaan yang berkaitan dengan tema-tema, prinsip-prinsip didasarkan pada anggapan bahwa *naş* merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Implikasinya ayat al-ahkam misalnya, akan meluas dari ratusan

³⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 24.

³⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 87.

menjadi seluruh teks Al-Qur'an. Begitu juga dengan ayat-ayat tentang aqidah, kisah nabi-nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta akan menjadi bagian dari sebuah gambar utuh. Dengan harapan akan memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis.³⁷

- c. Keterbukaan (*openness*), Teoretikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Sistem dalam kehidupan harus menjadi sistem yang terbuka yang memiliki kemampuan untuk mencapai target-target yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Dengan demikian, sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luar sistem. Berbeda halnya dengan sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungan.

Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam *fiqh*, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru supaya makhluk hidup tetap hidup dan eksis, ia harus memelihara suatu sistem keterbukaan begitu juga sebuah sistem.

³⁷Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 299

Jasser Auda menawarkan dua cara agar menuju keterbukaan. Pertama, merubah pandangan dan kedua, pembaruan hukum dengan keterbukaan filosofis. Pembentukan *world view* atau ‘pandangan dunia’ dimulai dari segala hal di lingkungan, mulai dari agama, identitas diri, geografi dan lingkungan, politik, budaya, masyarakat, ekonomi dan bahasa.³⁸

- d. Hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), Pada bagian ini Auda merujuk pada teori kategorisasi dalam ilmu kognitif sebagai upaya mendeskripsikan strategi kategorisasi universal yang sesuai subyek yang dikaji. Kategorisasi merupakan proses memperlakukan entitas yang terpisah, menuju ruang yang bersifat multidimensional. Kategorisasi merupakan salah satu aktivitas kognitif yang sangat mendasar dimana manusia mengerti informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama serta menilai beragam ide dan item.

Berdasarkan sains kognitif ada dua alternatif teoritik untuk menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia di mana merepresentasikan metode kategorisasi itu sendiri. Metode alternatif ini adalah kategorisasi berdasarkan *‘feature similarity’* dan *‘mental concept’*. Kategorisasi berbasis fitur berupaya untuk menemukan kesamaan dan perbedaan natural antara dua entitas yang diukur

³⁸Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 89.

berdasarkan sejauh mana keduanya cocok atau berbeda dalam kaitannya dengan fitur yang ditentukan terlebih dahulu.³⁹

Auda berupaya untuk menerapkan kategorisasi berdasarkan konsep pada dasar-dasar hukum Islam. Analisis yang dilakukan Auda diperluas tidak berhenti pada hasil hierarki 'struktur pohon', akan tetapi diperluas untuk menganalisa hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang dihasilkan.⁴⁰

Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabāduliyyah, interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Yaitu; jangkauan *Maqāṣid al-Syāri'ah* itu sendiri, dan jangkauan orang/objek yang diliputi *Maqāṣid al-Syāri'ah*.

Pertama, perbaikan jangkauan *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syāri'ah* kontemporer Jasser Auda dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Maqasid Umum (*al-maqāṣid al-'āmmah*), jenis Maqasid ini bisa ditelaah di seluruh bagian hukum Islam seperti keharusan dan kebutuhan atau rasionalitas, manfaat, keadilan dan moralitas.
- 2) Maqasid Spesifik (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), Maqasid ini dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari


³⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 89.

⁴⁰Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 90.

kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.


- 3) Maqasid parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*), adalah parsial adalah maksud dibalik suatu *naṣ* atau hukum tertentu, seperti maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging selama idul adha.⁴¹

Ketiga tingkatan *Maqāṣid al-Syāri'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* klasik. Kesatuan *Maqāṣid al-Syāri'ah* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Relasi hierarki digambarkan sebagaimana berikut:



⁴¹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 36-37.

Kedua, perbaikan jangkauan orang/objek hukum yang diliputi *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Menurut Jasser Auda, agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan masa kini, maka cakupan dan dimensi teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas.⁴² Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:



⁴²Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 13.

Relasi antara tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:



- e. Multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dalam istilah sistem memiliki dua dimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat dalam kognisi multidimensi menunjukkan kuantitas dimensi dalam hal yang akan dibahas. Adapun tingkatan merepresentasikan banyaknya tingkatan atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.⁴³ Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *ẓanniyy* telah begitu dominan dalam

⁴³Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 91.

metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek Maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil yang muncul dalam sunah tentang ibadah hendaknya dilihat dari sisi mempermudah (*Maqāṣid li taysir*); perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif *universality of law*; serta keberadaan *naskh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

Penggabungan fitur multidimensionalitas dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syāri'ah* adalah salah satu solusi atas dalil yang bertentangan (*ta'arūḍ*). Multidimensionalitas menerapkan dua konsep dasar ushul fiqh yaitu kepastian dan pertentangan. Diperluasnya jangkauan pandangannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu *Maqāṣid al-Syāri'ah*, akan menjadi sebuah solusi. Karena, bisa jadi dalil-dalil yang terlihat berlawanan, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dinilai dari sisi yang berbeda. Jadi, kedua dalil yang dilihatnya berlawanan dapat menghasilkan suatu konteks yang baru.⁴⁴

⁴⁴Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 290.

- f. Orientasi tujuan (*purposefulness*), Keenam fitur pendekatan Sistem diatas saling terkait, satu dengan yang lain. Fitur *purposefulness* adalah fitur yang menjangkau semua fitur dengan kebermaksudan.

Teori *Maqāṣid al-Syāri'ah* disandingkan dengan standar dasar konsep yang penting, yaitu asas rasionalitas (*rationality*), asas manfaat (*utility*), asas keadilan (*justice*). dan asas moralitas (*morality*).⁴⁵

Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid al-Syāri'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Al-Syāri'ah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.⁴⁶

Dengan adanya pembaruan dalam *Maqāṣid al-Syāri'ah* kontemporer ini, memungkinkan *Maqāṣid al-Syāri'ah* mengungguli historisitas keputusan fikih serta mencerminkan nilai dan prinsip umum dari *naṣ* tersebut. Lalu, hukum-hukum detail dapat digali dari prinsip-prinsip *naṣ* secara *kulliyah*, menyeluruh.⁴⁷

3. Biografi singkat Jasser Auda

⁴⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 290.

⁴⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 98.

⁴⁷Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj., 37.

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993.

Usai mengantongi gelar MSc (*Master of Science*) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang *System Analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar *Bachelor of Arts* (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang *Islamic Studies*. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.⁴⁸

Jasser Auda adalah anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Jasser Auda adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di

⁴⁸Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018), 86.

Institute International Advanced System Research (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan *Recism* (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda juga menjabat sebagai direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Jasser memperoleh 9 penghargaan di antaranya: 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009. 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008. 3) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008. 4) Cairo University Medal, 2006. 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002. 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996. 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994. 8) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991. 9) penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American University of Syari'ah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.⁴⁹

⁴⁹M. Arfan Mu'Amar, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 389.